

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan modern adalah prinsip *checks and balances*. Konsep ini menegaskan pentingnya distribusi kekuasaan secara proporsional antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak terjadi dominasi oleh satu cabang kekuasaan. Prinsip ini menyatakan bahwa kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.³ Cass R. Sunstein menjelaskan bahwa sistem *checks and balances* merupakan fondasi konstitusional yang menjamin adanya “kontrol timbal balik” antar lembaga negara untuk melindungi kebebasan publik. Dalam praktiknya, keseimbangan kekuasaan tidak hanya berfungsi sebagai prinsip abstrak, tetapi menjadi alat yang menjamin tegaknya demokrasi substantif di dalam negara hukum.⁴

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, penerapan prinsip *checks and balances* mengalami dinamika yang signifikan pasca reformasi 1998.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 61.

⁴ Cass R. Sunstein, *Designing Democracy: What Constitutions Do* (New York: Oxford University Press, 2001), h. 6-7.

Amandemen UUD 1945 memperkuat posisi DPR sebagai lembaga legislatif yang tidak hanya berfungsi membuat undang-undang tetapi juga melakukan fungsi pengawasan terhadap Presiden dan lembaga eksekutif lainnya.⁵ Hal ini dilakukan sebagai bentuk koreksi terhadap sistem pemerintahan Orde Baru yang cenderung menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan tunggal. Dengan demikian, hubungan antara DPR dan Presiden tidak lagi bersifat subordinatif, melainkan bersifat koordinatif dan pengawasan timbal balik.⁶

Peranan DPR dalam sistem *checks and balances* menjadi sangat krusial, terutama dalam konteks pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi negara. Presiden memiliki kewenangan mengangkat pejabat tinggi negara seperti menteri, duta besar, hakim agung, anggota lembaga negara independen, dan pejabat publik lainnya dengan memperhatikan pertimbangan DPR.⁷ Secara normatif, mekanisme ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif dan memastikan adanya legitimasi politik dalam setiap pengangkatan pejabat publik. Namun, dalam praktiknya, keseimbangan kekuasaan ini sering kali tidak berjalan

⁵ Daniel Reynaldi L Tobing dan Wilma Silalahi, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Asli dan Setelah Amandemen: Implikasi Terhadap Pembagian Kekuasaan dan Prinsip *Checks and Balances*," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025): h. 164, <https://pchukumsosial.org/index.php/pchs>.

⁶ Sunarto, "Prinsip *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): h. 161, <https://ejournal.undip.ac.id>.

⁷ Daniel Reynaldi L Tobing dan Wilma Silalahi, Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia....., h. 165-166.

ideal karena intervensi politik dan tarik-menarik kepentingan antara partai koalisi di DPR dan Presiden.

Contoh aktual yang mencerminkan ketegangan tersebut dapat dilihat pada proses seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019 dan 2024. DPR dinilai terlalu mendominasi proses pemilihan dengan mengabaikan masukan publik dan rekomendasi dari Komisi Kepolisian Nasional serta masyarakat sipil. Presiden, di sisi lain, memilih untuk tidak menolak hasil seleksi DPR dengan alasan menghormati mekanisme konstitusional, padahal publik menilai keputusan tersebut melemahkan kredibilitas lembaga anti korupsi.⁸ Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam sistem *checks and balances* yang membuat mekanisme pengawasan tidak selalu mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, masalah yang lebih kompleks muncul ketika DPR menerbitkan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 228A, yang memberikan kewenangan tambahan kepada DPR untuk melakukan *fit and proper test* ulang terhadap pejabat tinggi negara yang telah diangkat oleh Presiden.⁹ Ketentuan ini mendatangkan kontroversi besar di kalangan akademisi, politisi, dan masyarakat sipil. Pasal tersebut dianggap sebagai bentuk “pengawasan berlebihan” (*excessive oversight*) yang melampaui batas kewenangan legislatif dan mengancam prinsip pemisahan kekuasaan

⁸ Sultan Zora Fernanda dan Idul Rishan, “Dampak Revisi Undang-Undang KPK Terhadap Independensi dan Efektivitas KPK dalam Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal PALAR: Pakuan Law Review* 10, no. 2 (2024): h. 137-138, <https://doi.org/10.33751/palar.v10i2>.

⁹ Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025, Pasal 228 A.

(*separation of powers*). Gelombang demonstrasi pun terjadi di depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025), di mana para mahasiswa dan aktivis menilai bahwa pasal tersebut akan menimbulkan “kekacauan konstitusional” serta membuka peluang politik transaksional.¹⁰

Kritik terhadap dominasi DPR dalam proses pengangkatan pejabat tinggi negara juga diperkuat oleh fakta bahwa banyak keputusan politik DPR terkait pejabat publik dipengaruhi oleh pertimbangan koalisi, lobi politik, dan kompromi pragmatis.¹¹ Kondisi ini menjadikan proses seleksi pejabat tinggi negara tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik, melainkan lebih kepada kepentingan kelompok atau partai. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan menurunkan kualitas demokrasi. Dengan demikian, mekanisme *checks and balances* yang seharusnya berfungsi sebagai alat kontrol justru berisiko menjadi instrumen politik kekuasaan.¹²

Sejumlah penelitian terdahulu berupaya mengkaji problematika *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, namun masing-masing memiliki keterbatasan.

¹⁰ Nikolaus Harbowo dan Hidayat Salam, “Ditolak Mahasiswa, Implementasi Tatib Masih Bergulir,” Kompas.id, 18 Februari 2025, Diakses pada tanggal 27 Oktober 2025, https://www.kompas.id/artikel/ditolak-mahasiswa-implementasi-tatib-dpr-masih-bergulir?open_from=Tagar_Page.

¹¹ Fany Krisdianto dan Dodi Wijaya, “Urgensi Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengangkatan Pejabat Publik,” *Jurnal Asy-Syari: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): h. 924, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.2479>.

¹² *Ibid*, h. 925.

Sunarto menganalisis prinsip *checks and balances* secara teoritik, tetapi belum menyentuh dimensi praktis relasi DPR dan Presiden dalam rekrutmen pejabat publik secara spesifik.¹³ Fuadin mengkaji pengawasan legislatif dengan mengintegrasikan prinsip *hisbah* dalam Islam, tetapi penelitiannya bersifat konseptual dan belum mengintegrasikan kasus aktual seperti polemik Pasal 228A.¹⁴ Selain itu, Mardona Siregar dan Mustafid menganalisis sinergi *fiqh siyasah* dan *checks and balances* dalam pemberantasan korupsi, namun belum mengaitkannya secara khusus dengan problematika pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi negara dalam dinamika legislatif terkini.¹⁵ Maka dari itu terdapat kesenjangan (*research gap*) yang signifikan dalam literatur yang ada yaitu belum ada penelitian yang secara integratif menganalisis mekanisme *checks and balances* DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi negara, mengaitkannya dengan kasus-kasus terkini, dan meninjaunya dari perspektif *fiqh siyasah* secara bersamaan.

Dalam ranah hukum Islam, *fiqh siyasah* menawarkan paradigma etis dan normatif yang dapat memperkaya pemahaman terhadap praktik *checks and balances*. Prinsip-prinsip seperti *syura* (musyawarah), *amanah*

¹³ Sunarto, "Prinsip *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....", h. 157-162.

¹⁴ Fajriatul Fuadi, "Pengawasan Kekuasaan Eksekutif oleh Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Prinsip *Hisbah* dalam Islam," *Jurnal Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 15, no. 1 (2025): h. 67-76, <https://ejournal.uinib.ac.id/fasya/index.php/madania/article/view/848>.

¹⁵ Mardona Siregar dan Mustafid Mustafid, "Sinergi *Fiqh Siyasah* dan Konsep *Checks and Balances* dalam Hukum Tata Negara untuk Pemberantasan Korupsi," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 3, no. 4 (2025): h. 5666-5672, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2171>.

(tanggung jawab moral), dan *'adl* (keadilan) menekankan pentingnya pengawasan kolektif dan transparansi dalam pemerintahan. Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, seorang pemimpin wajib menunjuk pejabat berdasarkan kapasitas dan kejujurannya, bukan karena kedekatan pribadi atau kepentingan politik.¹⁶ Dengan demikian, nilai-nilai *fiqh siyasah* dapat berfungsi sebagai kerangka moral yang memperkuat sistem pengawasan politik di Indonesia agar tidak sekadar formalistik tetapi juga berlandaskan etika keadilan. Prinsip ini secara langsung bersentuhan dengan persoalan yang terjadi dalam praktik *fit and proper test* di DPR yang kerap dipengaruhi pertimbangan koalisi politik. Selain itu, konsep *hisbah* dalam Islam sebagai mekanisme pengawasan publik terhadap penyelenggara negara memiliki relevansi yang kuat dengan pengawasan legislatif dalam sistem presidensial Indonesia.¹⁷ Paradigma *fiqh siyasah* tidak hanya berdimensi normatif, tetapi juga menekankan dimensi moral dan etis yang justru menjadi kelemahan terbesar sistem pengawasan legislatif di Indonesia. Pendekatan integratif ini diperlukan untuk melahirkan model pengawasan yang tidak sekadar formalistik, melainkan berbasis pada nilai-nilai substansial keadilan dan amanah.

Penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara yuridis pelaksanaan *checks and balances* oleh DPR

¹⁶ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 15-16.

¹⁷ Mardona Siregar dan Mustafid Mustafid, "Sinergi *Fiqh Siyasah* dan Konsep *Checks and Balances*.....", h. 5671.

dalam penentuan pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi negara, serta meninjaunya dari perspektif hukum dan *fiqh siyasah*. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya dialog epistemologis antara hukum tata negara dan hukum Islam, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan integratif mengenai pengelolaan kekuasaan publik di Indonesia.

Urgensi penelitian ini semakin jelas jika melihat rendahnya indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2024 yang hanya mencapai skor 34 dari 100 menurut *Transparency International* (2023).¹⁸ Angka tersebut mencerminkan masih lemahnya sistem pengawasan publik, terutama dalam proses rekrutmen pejabat tinggi negara. Dalam konteks demikian, penguatan mekanisme *checks and balances* dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi negara bukan sekadar isu akademis, melainkan merupakan kebutuhan praktis yang mendesak bagi konsolidasi demokrasi Indonesia. Polemik Pasal 228A Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 semakin menegaskan bahwa batas-batas konstitusional kewenangan DPR dalam pengawasan pejabat eksekutif perlu dirumuskan secara lebih tegas, disertai dengan kerangka etis pemerintahan yang bertanggung jawab. Apabila persoalan ini tidak segera dikaji dan diatasi secara komprehensif, terbuka risiko terbentuknya lembaga legislatif yang bersifat *super body* dan justru menghancurkan prinsip keseimbangan kekuasaan yang menjadi

¹⁸ *Transparency International, Corruption Perceptions Index 2023, Transparency International, 2023, <https://www.transparency.org>.*

pondasi demokrasi konstitusional Indonesia. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformulasi paradigma pengawasan berbasis etika keislaman yang menekankan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Pendekatan *fiqh siyasah* dapat menjadi landasan moral dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengangkatan pejabat publik.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam hal integrasi antara pendekatan yuridis dan konstitusional dengan pendekatan *fiqh siyasah*. Pendekatan ini tidak hanya membahas aspek hukum positif, tetapi juga menyoroti dimensi moral dan etis dari praktik pemerintahan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana akademik mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum tata negara Indonesia. Sementara secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan mekanisme pengawasan legislatif terhadap eksekutif agar lebih seimbang, transparan, dan berkeadilan. Urgensi penelitian ini juga semakin tinggi seiring dengan meningkatnya ketegangan politik akibat Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 Pasal 228A, yang menimbulkan perdebatan publik mengenai batas kewenangan antara legislatif dan eksekutif. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya wacana akademik tentang hubungan antara hukum tata negara dan politik Islam, sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pembaruan sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, adil, dan beretika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Bagaimana prinsip *checks and balances* oleh DPR dalam penentuan pengangkatan serta pemberhentian pejabat tinggi negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi *checks and balances* oleh DPR dalam penentuan pengangkatan serta pemberhentian pejabat tinggi negara terhadap perkembangan politik hukum di Indonesia?
3. Bagaimana *checks and balances* oleh DPR dalam penentuan pengangkatan serta pemberhentian pejabat tinggi negara menurut perspektif *fiqih siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana prinsip *checks and balances* oleh DPR diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi negara.
2. Untuk mengkaji implikasi penerapan *checks and balances* oleh DPR dalam proses penentuan pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi negara terhadap dinamika politik hukum di Indonesia.

3. Untuk menelaah perspektif *fiqh siyasah* dalam menilai konsep *checks and balances* oleh DPR dalam menentukan pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi negara.

D. Kegunaan Penelitian

Pada hakekatnya penelitian ini untuk mendapatkan suatu kegunaan, dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan ilmiah (teoritis) dan kegunaan praktis. Peneliti berharap penelitian ini bisa berguna bagi beberapa pihak diantaranya yaitu:

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang berjudul “*Analisis Yuridis Checks and Balances oleh DPR dalam Penentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Tinggi Negara Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Fiqh Siyasah*” diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum tata negara dan *fiqh siyasah*. Penelitian ini berupaya membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif di Indonesia dengan menelaahnya tidak hanya dari sudut pandang konstitusional, tetapi juga dari perspektif nilai-nilai etika politik Islam. Dengan demikian, penelitian ini berfungsi sebagai upaya pengayaan teoretik terhadap konsep *checks and balances* dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri.

Dari sisi hukum tata negara, penelitian ini berpotensi memperdalam analisis terhadap implementasi prinsip *checks and balances* dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Meskipun UUD 1945 telah memberikan dasar normatif yang kuat bagi pembagian kekuasaan antara lembaga negara, dalam kenyataannya, hubungan antara DPR dan Presiden dalam menentukan pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi negara masih sering memunculkan perdebatan yuridis dan politik. Penelitian ini dapat memperluas kajian teoretis tentang efektivitas pengawasan legislatif terhadap eksekutif, serta menilai sejauh mana mekanisme hukum yang ada mampu mencerminkan prinsip keseimbangan kekuasaan sebagaimana diamanatkan konstitusi. Dalam konteks akademik, analisis ini menjadi penting untuk memperkaya teori hukum tata negara dengan nuansa kontekstual yang sesuai dengan dinamika politik Indonesia kontemporer.

Dari perspektif *fiqh siyasah*, penelitian ini memberikan sumbangan teoretis yang berharga dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kerangka kajian hukum publik modern. *Fiqh siyasah* memandang kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan (*'adl*), musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Melalui penelitian ini, prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan untuk meninjau kembali praktik *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga melahirkan pemahaman baru yang tidak hanya bersifat legal-formal tetapi juga moral dan spiritual.

Pendekatan ini dapat memperluas cakupan teori *fiqh siyasah* agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman, terutama dalam konteks negara demokrasi modern yang menuntut akuntabilitas dan integritas tinggi dari para pemangku kekuasaan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum konstitusional. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik memadukan unsur hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam kajian ini dapat memberikan dasar teoretis bagi terbentuknya model sintesis keilmuan yang lebih integratif. Dengan mengkaji mekanisme *checks and balances* melalui pendekatan *fiqh siyasah*, penelitian ini berupaya menghadirkan teori baru yang menempatkan etika dan moralitas sebagai elemen penting dalam sistem hukum kenegaraan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berlandaskan nilai keadilan sosial dan tanggung jawab moral.

Penelitian ini juga memiliki nilai teoritis dalam mengembangkan konsep *constitutional ethics*, yaitu gagasan bahwa keseimbangan kekuasaan tidak cukup dijaga melalui mekanisme hukum formal semata, tetapi juga melalui internalisasi nilai etis dalam praktik penyelenggaraan negara. Integrasi antara prinsip hukum positif dan *fiqh siyasah* dalam penelitian ini akan memperkuat teori bahwa keseimbangan kekuasaan hanya dapat tercapai jika diiringi dengan moralitas politik yang tinggi.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum konstitusional yang berlandaskan nilai-nilai keislaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi modern.

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memperluas horizon teoretik dalam memahami kedudukan dan peran pejabat tinggi negara sebagai bagian dari struktur kekuasaan yang harus tunduk pada prinsip *checks and balances*. Dalam konteks ini, pejabat tinggi negara bukan sekadar jabatan administratif, tetapi juga simbol tanggung jawab moral terhadap kepentingan publik. Analisis yang berangkat dari kombinasi hukum tata negara dan *fiqh siyasah* akan menghasilkan kerangka teoretik baru mengenai bagaimana proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi negara seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam memperkuat teori hubungan antarlembaga negara di Indonesia dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan multidisipliner. Dalam ranah akademik, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang penerapan konsep *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Islam dan konstitusional, sekaligus menjadi referensi ilmiah bagi para peneliti dan mahasiswa hukum dalam mengembangkan analisis interdisipliner antara hukum positif dan hukum Islam.

Lebih jauh, penelitian ini memberikan landasan teoretik bagi upaya pembentukan sistem pengawasan kekuasaan yang tidak hanya berbasis

pada struktur kelembagaan, tetapi juga pada kesadaran etik dan tanggung jawab moral pejabat publik. Hal ini akan menjadi kontribusi nyata terhadap pengembangan teori pemerintahan yang berorientasi pada keadilan substantif, bukan hanya pada kepatuhan formal terhadap hukum. Secara keseluruhan, manfaat teoretis dari penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menghadirkan sintesis keilmuan antara konsep hukum positif dan nilai-nilai *fiqh siyasah* yang relevan bagi sistem pemerintahan Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengisi kekosongan literatur yang membahas hubungan antara hukum tata negara dan etika Islam, tetapi juga menawarkan landasan teoretis baru dalam memperkuat prinsip *checks and balances* di tengah tantangan politik dan hukum modern.

2. Praktis

a) Bagi DPR

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi pragmatis sebagai penguatan argumentasi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Presiden. Kajian mengenai *checks and balances* yang diperkaya dengan perspektif *fiqh siyasah* menggarisbawahi bahwa keterlibatan DPR dalam proses seleksi maupun pemberhentian pejabat tinggi negara bukan sekadar fungsi formal yang bersifat prosedural, melainkan juga mencerminkan kewajiban etis dan moral untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan

terselenggaranya kepemimpinan yang adil serta berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan oleh DPR dalam perumusan kebijakan internal, pembahasan rancangan undang-undang, maupun dalam pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan pejabat tinggi negara. Dengan kerangka *fiqh siyasah*, fungsi kontrol DPR memperoleh legitimasi lebih luas, karena tidak hanya dipandang sebagai praktik politik modern, tetapi juga sebagai implementasi dari prinsip *hisbah* (pengawasan) dalam tradisi Islam. Dengan demikian, penelitian ini berfungsi sebagai sarana normatif dan etis bagi DPR untuk mempertegas perannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

b) Bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan nyata bagi praktisi hukum, baik yang bergerak di bidang advokasi, peradilan, maupun akademik. Dari sisi pragmatis, penelitian ini menyediakan kerangka normatif dan analitis untuk menafsirkan relasi konstitusional DPR dalam ranah pengangkatan serta pemberhentian pejabat tinggi negara. Dengan memasukkan perspektif *fiqh siyasah*, penelitian ini memperluas horizon argumentasi hukum, sehingga praktisi tidak hanya berpegang pada tafsir positivistik dari konstitusi dan undang-undang, tetapi juga mampu menilai relevansi norma dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam. Hal ini dapat memperkuat

penyusunan *legal opinion*, memberikan dasar argumentatif dalam penyelesaian sengketa ketatanegaraan, serta memperkaya praktik litigasi maupun *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, penelitian ini membantu praktisi hukum untuk lebih holistik dan interdisipliner dalam menyikapi isu-isu hukum tata negara, menghubungkan aspek yuridis, politis, dan etis secara seimbang.

c) Bagi UIN SATU Tulungagung

Dapat dijadikan referensi tambahan untuk memaksimalkan pengetahuan yang bermanfaat dalam bidang hukum tata negara serta memperkuat basis akademik dalam kajian hukum tata negara.

d) Bagi Peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai petunjuk, arahan, serta bahan pertimbangan dalam penyusunan rancangan penelitian yang lebih baik lagi.

e) Bagi Pembaca

Untuk menambah wawasan dan referensi tentang mekanisme *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif, serta efektivitas dan kendala yang dijalankan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman dalam proposal yang berjudul “*Analisis Yuridis Checks and Balances oleh DPR dalam Penentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Tinggi Negara Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Fiqh Siyasah*”. Untuk memperjelas judul tersebut, maka perlu adanya penegasan istilah sebagaimana dimaksud dibawah ini:

1. Penegasan Konseptual

a) Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.¹⁹ Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang bersifat koheren, rasional, dan hierarkis, di mana setiap norma saling terkait dan tidak dapat dipahami secara terpisah. Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki menekankan bahwa analisis yuridis bukan sekadar interpretasi teks hukum, melainkan mencakup proses rasionalisasi hukum untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dan bukan sekadar apa yang terjadi (*das sein*).²⁰

Dengan demikian, analisis yuridis bersifat normatif-rasional,

¹⁹ Kamus Hukum Online Indonesia, “Pengertian Analisis Yuridis,” Kamus Hukum Online Indonesia, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, (diakses 24 Oktober 2025).

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 59.

menekankan konsistensi internal sistem hukum dan kepastian dalam penerapan norma.

b) *Checks and Balances*

Prinsip *checks and balances* adalah sebuah sistem aturan yang menegaskan adanya mekanisme saling kontrol diantara cabang kekuasaan baik cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang didesain untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam satu cabang yang menyebabkan dominasi terhadap cabang kekuasaan lainnya.²¹ Prinsip ini menggambarkan inisiatif untuk membangun keseimbangan kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk mencegah konsolidasi kekuasaan dalam satu organisasi, ketiga lembaga ini diposisikan secara setara untuk saling mengawasi dan menyeimbangkan.²²

c) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga negara.

²¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017), h. 27.

²² Yumna Fahira, "Sistem *Checks and Balances* dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 6 (2025): h. 4, <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2173/1779>.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau biasa dikenal dengan DPR RI merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang tergabung dalam lembaga legislatif di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga perwakilan rakyat.²³ DPR sebagai lembaga representasi rakyat memiliki kewenangan substantif dalam menyetujui atau menolak calon pejabat yang diusulkan Presiden. Hal ini memperkuat fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif. Kewenangan DPR untuk memberi persetujuan pada pejabat tinggi negara merupakan bentuk nyata pembatasan hak prerogatif Presiden.²⁴

d) Pejabat Tinggi Negara

Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas.²⁵ Pejabat tinggi negara sering merujuk pada pimpinan setiap lembaga negara. Pejabat tinggi negara bukan hanya pejabat publik biasa, tetapi memiliki tanggung jawab hukum, moral, dan politik yang berkaitan langsung dengan pengambilan keputusan kenegaraan yang berdampak luas pada masyarakat.

²³ Muchlisin, "Kedudukan serta Fungsi DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia," *Jurnal Mimbar Yustitia* 3, no. 2 (2019): h. 125, <https://e-jurnal.unisda.ac.id>.

²⁴ PE Siahaya, "Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Duta Besar Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Lex Administratum* 9, no. 3 (2021): 77, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/34406>.

²⁵ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, Pasal 1 angka 7.

Secara yuridis, pengertian pejabat tinggi negara di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang membagi jabatan pimpinan menjadi tiga kategori: jabatan pimpinan tinggi utama, madya, dan pratama.²⁶ Namun, dalam konteks ketatanegaraan, istilah “pejabat tinggi negara” biasanya mencakup pejabat seperti Presiden dan Wakil Presiden, Ketua dan Anggota DPR, DPD, MA, MK, BPK, serta lembaga negara independen seperti KPK dan KY.

e) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Tinggi Negara

Pengangkatan pejabat negara adalah tindakan hukum konstitusional dan administratif yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang seperti Presiden, DPR, atau pejabat pembina kepegawaian untuk menempatkan individu tertentu ke dalam jabatan publik strategis. Proses ini mencakup tahap perencanaan, seleksi, penetapan, dan pengesahan sesuai prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.²⁷

²⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

²⁷ Fany Krisdianto dan Dodi Wijaya, “Urgensi Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.....”, h. 921-922.

Pemberhentian pejabat tinggi negara adalah tindakan hukum dan politik yang dilakukan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif untuk mengakhiri masa jabatan pejabat publik tertentu, baik karena alasan administratif, pelanggaran hukum, etika, maupun pertimbangan politik.²⁸ Mekanisme ini tidak semata-mata menjadi kewenangan Presiden, melainkan berada dalam kerangka *checks and balances* dengan DPR, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pemberhentian pejabat tinggi negara seperti Hakim Agung, Kapolri, Panglima TNI, atau pejabat strategis lain diatur dalam konstitusi dan undang-undang organik. Hal ini menunjukkan adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi. Seperti ditegaskan dalam kajian hukum tata negara, pemberhentian pejabat negara berfungsi menjaga integritas jabatan, mencegah konsentrasi kekuasaan, serta menegakkan prinsip demokrasi konstitusional.²⁹

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 144 dan 145.

²⁹ Zainal Arifin, “*Checks and Balances* dalam Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2022): h. 155, <https://journal.stai-alfurqan.ac.id/index.php/alishlah/article/view/198>.

f) *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah ilmu yang terkait dengan pemerintahan dan bertujuan mencapai kesejahteraan manusia dengan memberikan panduan yang dapat menyelamatkan mereka.³⁰ Konsep *syura* (musyawarah), *amanah*, dan keadilan menjadi relevan untuk menafsirkan praktik *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan modern. *Fiqh siyasah* memandang keterlibatan banyak pihak dalam pengambilan keputusan sebagai manifestasi prinsip *syura* dan akuntabilitas penguasa.³¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan batasan penegasan di atas, maka secara operasional yang dimaksud Penelitian dengan judul “*Analisis Yuridis Checks and Balances oleh DPR dalam Penentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Tinggi Negara Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Fiqh Siyasah*” secara operasional dimaknai bahwa istilah *analisis yuridis* dipahami sebagai telaah ilmiah terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur tentang hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan fungsi *checks and balances* oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

³⁰ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyasah; Konsep, Teori dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), h. 14.

³¹ Andi Safriani, “*Fiqh Siyasah: Konsep Musyawarah dan Relevansinya dengan Demokrasi Indonesia*,” *Jurnal Al-Daulah* 7, no. 1 (2018): h. 55, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view.

Analisis ini tidak hanya mencakup penelaahan terhadap ketentuan konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tetapi juga terhadap berbagai peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan DPR terbaru seperti Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 228A yang mengatur mekanisme keterlibatan DPR dalam proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi negara.

Selanjutnya, istilah *checks and balances* dalam penelitian ini dimaknai sebagai mekanisme saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, khususnya antara DPR sebagai lembaga legislatif dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau dominasi kekuasaan oleh salah satu pihak. Prinsip ini merupakan pilar utama dalam sistem pemerintahan demokrasi presidensial Indonesia yang menuntut agar setiap keputusan politik, terutama dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi negara, didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.

Adapun istilah pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi negara dalam penelitian ini merujuk pada peran dan kewenangan yang dimiliki DPR dalam memberikan persetujuan, pertimbangan, atau pengawasan terhadap keputusan Presiden dalam mengangkat dan

memberhentikan pejabat tinggi negara. Pejabat tinggi negara dalam konteks ini mencakup posisi strategis seperti menteri, duta besar, hakim agung, hakim konstitusi, panglima TNI, kapolri, kepala lembaga negara independen, serta pejabat setingkat lainnya yang proses pengangkatannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dan melibatkan fungsi pengawasan DPR.

Dalam kerangka *fiqh siyasah*, penelitian ini meninjau konsep *checks and balances* dengan menggunakan prinsip-prinsip politik Islam seperti *syura* (musyawarah), *'adl* (keadilan), *maslahah* (kemaslahatan), dan *amanah* (tanggung jawab). *Fiqh siyasah* sebagai cabang ilmu dalam hukum Islam yang mengatur tata kelola kekuasaan dan pemerintahan, memberikan dasar moral dan etika yang dapat memperkaya kajian hukum tata negara modern. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menilai apakah mekanisme *checks and balances* yang diterapkan oleh DPR dalam konteks hukum positif Indonesia telah sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan sebagaimana digariskan dalam prinsip-prinsip *fiqh siyasah*.

Penelitian ini secara operasional akan mengkaji interaksi antara norma hukum positif dan nilai-nilai *fiqh siyasah* dalam konteks praktik ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi negara. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur kewenangan DPR, menelaah praktik politik yang terjadi dalam implementasi aturan

tersebut, serta menilai sejauh mana prinsip *checks and balances* dijalankan secara efektif dan berkeadilan.

Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti dinamika politik yang terjadi di balik praktik tersebut, seperti munculnya polemik dan demonstrasi publik akibat penerapan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 228A yang dianggap memperluas kewenangan DPR dalam memengaruhi keputusan eksekutif. Fenomena ini akan dianalisis untuk memahami sejauh mana keseimbangan kekuasaan antara DPR dan Presiden tetap terjaga atau justru bergeser menuju bentuk dominasi politik tertentu. Dengan demikian, analisis yuridis dalam penelitian ini hanya bersifat normatif dan konseptual, karena memperhatikan konteks sosial dan politik yang melatarbelakanginya.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara DPR dan Presiden dalam pengangkatan serta pemberhentian pejabat tinggi negara tidak hanya harus sesuai dengan hukum positif, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral politik yang terkandung dalam *fiqh siyasah*. Dengan demikian, penelitian ini mengoperasionalkan dua kerangka teori utama teori pemisahan kekuasaan dalam hukum tata negara dan teori kepemimpinan serta keadilan dalam *fiqh siyasah* untuk membangun analisis yang komprehensif mengenai keseimbangan kekuasaan di Indonesia.